

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Dosen, beralamat di Kota Bandung. semula **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Pembanding, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.3, Pekerjaan Dosen, beralamat di Kota Bandung, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1694/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 9 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

CiamisKabupatenCiamisuntuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 931.000,- (Sembilan ratustigapuluhsaturibu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1694/Pdt.G/2016/PA.Badg. yang menyatakan bahwa pada hari selasatanggal 07Pebruari 2017, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1694/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 9 Januari 2017*Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada hari Kamistanggal 16Pebruari2017;

Membaca Memori Banding tertanggal 23 Pebruari 2017 yang padapokoknya bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa, Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 28 Pebruari 2017.Akan tetapi terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana keterangan Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 Maret 2017;

Memperhatikan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1694/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 13 Maret 2017yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*), meskipun Pembandingtelah diberi kesempatan untuk itu dengan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tertanggal 23 Pebruari2017danTerbanding dengan surat tertanggal 16 Pebruari 2017;

Bahwa, permohonan banding tersebuttelahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 April 2017 dengan Nomor Register 0098/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung yang tembusannya disampaikan

kepada Pembanding dan Terbanding pada Tanggal 18 April 2017 dengan surat Nomor : W10-A/1174/Hk.05/IV/2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa olehkarena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dan Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya menolak memori banding serta menerima putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan/atau tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Athiroh Muchtar, SH., MH., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1694/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 9 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding di dalam memori bandingnya antara lain menyebutkan bahwa dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum. Dalam pertimbangan hukum putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding saja;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya sejak gugatan diajukan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tidur (pisah ranjang);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat/Terbanding tersebut dengan mengatakan justru sebaliknya Penggugat/Terbanding sebagai isteri yang taat kepada suami. Memilikijiwa/emosi yang suli terkontrol, tipe yang tidak merasai khlas dan bersyukur dan Tergugat/Pembanding keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian terjadi bukanlah karena adanya kesepakatan dan/atau sebaliknya perceraian tidak terjadi karena ada yang keberatan untuk bercerai, akan tetapi perceraian baru terjadi apabila sudah ada cukup alasan menurut hukum (vide pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri), alasan-alasan tersebut

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara *quoyang* menjadi alasan Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan adalah karena antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, tanpa mempersoalkan siapa penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan : "Bahwa hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi, bahkan keduanya cenderung saling menyalahkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, apabila salah satu pihak sudah menyatakan sudah tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) yang kuat bahwa suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam itu adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak sudah tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai orang yang berpendidikan bahkan berprofesi sebagai pendidik tentulah telah memikirkan secara dewasa ekses-ekses tersebut di atas sebelum mengajukan gugatan perceraian ini dengan mempertimbangkan dari segala aspek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya : ” *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya*

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan ”bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tidak beralasan dan/atau tidak dapat diterima, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, karenanya putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1694/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 9 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *RabiulAwal* 1438 *Hijriyah*, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara in imengena sengketa dalam perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1694/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 9 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *RabiulAwal* 1438 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu ru[piah]);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari **Rabu** tanggal **24 Mei 2017** *Masehi* bertepatan dengan **tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. U. Wanuddin, SH., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Taufiq, S.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mahbub.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Drs. H. U. Wanuddin, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufiq Ismail, S.H.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.,

Panitera Pengganti,

Drs. Mahbub.

Perincian Biaya Perkara

1. ATK, Pemberkasan dll	: Rp139.000,00,-
2. Redaksi	: Rp 5.000,00,-
3. Materai	: Rp 6.000,00,-
JUMLAH	: <u>Rp150.000,00,-</u>